



PUTUSAN

Nomor 2381/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEWI SETIANA BINTI TOTOK SUTANTO, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaam Dagang, Pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 012 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang disebut sebagai "Penggugat";

Me lawan

MUHAMMAD YUNUS BIN H. ABDUL MUHITH ZUHRI, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan D.III, tempat tinggal di Dusun Kendalgrowong RT. 02 RW. 05 Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang d/a rumah kontrakan Bapak UNTUNG, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 2381/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2381/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 21 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor: 440/27/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Talik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun Keling Kelet Desa Keling Kecamatan Keling, Kabupaten Jlepara, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 012 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan, kemudian pada sekitar bulan Juli 2013 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan mengontrak rumah sendiri di Kendalgrowong Desa Pucungrejo kecamatan Muntilan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama RENGGANIS FARA MAULIDA, umur 8 tahun ikut Penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2013, mulai terjadi perpecahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dari pengakuan Tergugat.
 - Bahwa mulai bulan Januari 2013 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.Dengan persoalan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpecahan yang serius dan terus menerus.
6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juli 2013, Tergugat pergi dari rumah Penggugat selanjutnya Tergugat mengontrak rumah sendiri di Dusun Kendalgrowong Desa Pucungrejo kecamatan Muntilan, dan sejak saat itu

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No. 2381/Pdt.G/2016/PA.Mkd



antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

7. Bahwa sejak saat itu (Juli 2013) Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak memberi nafkah serta tidak pernah memperdulikan (membiarkan) Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan.
8. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekakan, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan talak 1 ba'in syugro dari TERGUGAT (MUHAMMAD YUNUS Bin H: ABDUL MUHITH ZUHRI) kepada Penggugat (DEWI SETIANA Binti TOTOK SUTANTO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No 238/PdtG/2016/PA/Mkd



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana releas Nomor 2361/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 05 Januari 2016, 26 Januari 2016, 09 Februari 2016 dan tanggal 24 Februari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangam yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 332009410800005 tanggal 25 Juni 2014 atas nama DEWI SETIANA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Nomor 449/27/III/2004 Tanggal 16 Agustus 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOVI TRAWIJAYA bin ABNAN, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 012 Desa Pucumgrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan MUHAMMAD YUNUS asal Jepara sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

Hsl 4 dan 15 hal Putusan No.2361/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah Tergugat di Jepara lalu pindah di rumah Penggugat sampai tahun 2013 dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi tahunya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain dari pengakuan atau cerita Penggugat sendiri ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun, namun saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. DONI IRAWAN bin SLAMET RIYADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 012 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan MUHAMMAD YUNUS asal Jepara sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan setelah menikah mereka pernah hidup bersama di rumah Tergugat di Jepara lalu pindah di rumah Penggugat sampai tahun 2013 dan dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab rumah

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 2381/Pdt. G/2019/PA.Mkd



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi hanya mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. UNTUNG HENDRATNO bin PURWADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kelontong, bertempat tinggal di Dusun Kendalgrowong Rt. 02Rw. 05Desa Pucumgrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak diminta menjadi saksi karena Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, saksi tahu dari pengakuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat mengontrak rumah milik saksi sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang dengan harga sewa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel, kadang 2 (dua) hari baru pulang;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan No. 2351/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mengaku berasal dari Jlepara. Dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena pada waktu datang Tergugat hanya sendiri meskipun sudah berkeluarga;
 - Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi, Penggugat belum pernah datang ke tempat Tergugat;
4. RIZKI DINARYANTO bin OTOK SUTANTO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang mobil, bertempat tinggal di Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 012 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan MUHAMMAD YUNUS asal Jlepara;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah Tergugat di Jlepara lalu pindah di rumah Penggugat sampai tahun 2013;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, namun nama dan alamatnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) tahun;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 2381/Pdt.G/2016/PA.Mkl



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 233/Pdt.G/2016/PA.Mkd



dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya *;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2013, disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dari pengakuan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang puncaknya sejak Juli 2013, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan mengontrak rumah di Dusun Kendalgrowong Desa Pucungrejo kecamatan Muntilan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.2381/Pdt.G/2016/PA.Mkd



tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntian Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bernama DOVI TRAWIJAYA bin ADNAN dan DONI IRAWAN bin SLAMET RIYADI serta UNTUNG HENDRATNO bin PURWADI, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama RIZKI DINARYANTO bin OTOK SUTANTO, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengontrak rumah di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntian Kabupaten Magelang sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah datang menjemput

Hal 19 dari 15 hal Putusan No.238/Pdt.G/2016/GA.Mkd



Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penguat, para saksi pernah menasehati Penguat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penguat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntiran Kabupaten Magelang
- Bahwa setelah perkawinan, Penguat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Jepara, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2006 mereka pindah ke rumah Penguat di Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 012 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntiran, kemudian sekitar Juli 2013 Tergugat pergi dari rumah Penguat dan mengontrak rumah di Kendalgrowong Desa Pucungrejo kecamatan Muntiran sehingga sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2013 mulai terjadi perpecahan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penguat dan sejak Juli 2013, Tergugat pergi dari rumah Penguat selanjutnya Tergugat mengontrak rumah sendiri di Dusun Kendalgrowong Desa Pucungrejo kecamatan Muntiran, dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penguat, sudah tidak memberi nafkah serta tidak pernah memperdulikan (membiarkan) Penguat yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penguat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hak 11 dari 11 Putusan No. 2381/Pdt.G/2016/PA.Mki



rolimah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sumah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya "Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 2351/Pdt.G/2016/PA/Ukd



dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut ia tidak menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu talim shughra Tergugat (MUHAMMAD YUNUS Bin K. ABDUL MUHITH ZUHRI) terhadap Penggugat (DEWI SETIANA Binti TOTOK SUTANTO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntiri Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. A. LATIF dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 2381/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat



Ketua Majelis

Drs Didi NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

Dra. A. LATIF

Hakim Anggota II

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, 13 - 02 - 2016

Pantitera


ICHTIYARDI, S.H. 1

Hal 15 dari 15 Del Putusan No.2381/Pdt.G.2016/PA.Mkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)